



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0046/IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/11488/431.201.3.2/2021 tanggal 8 Desember 2021;

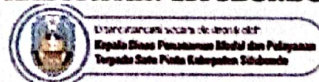
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN GREJA KRISTEN JAWI WETAN
Nomor Induk Berusaha	:	0260010230876
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl. S. SUPRIADI NO. 18 Sukun Sukun Kota Malang Jawa Timur
NPWP	:	02.080.390.4-623.000
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI	:	85122
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	SMP KRISTEN YBPK WONOREJO
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20522721
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	SMP
Alamat Satuan Pendidikan	:	- 005/002 - WONOREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	:	-7.9074,114.3943
Nama Pimpinan Sekolah	:	SUBAGYO, S.Th
Tanggal Pendirian	:	1962
Status Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	:	7 Desember 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 31 Desember 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

